

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya Undang-undang tentang desa, menjadi sebuah awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas keberlangsungan pemerintahan desa. Dengan demikian, desa diharapkan dapat memiliki kekuatan sosial dan kedaulatan politik sebagai landasan demokrasi di desa. Serta kemandirian ekonomi, budaya dan pembangunan desa. Desa sendiri memiliki kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten sehingga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Dengan adanya suatu kebebasan yang diberikan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri, menjadikan semangat untuk melakukan reformasi perubahan sistem tata pemerintahan yang lebih baik. Untuk merealisasikan sebuah tujuan guna reformasi yang baik di segi pemerintahan, pelayanan masyarakat, ekonomi dan pembangunan infrastruktur dibutuhkan suatu peraturan desa. Dalam penyelenggaraannya, desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selaku mitra dari pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. Pemerintah desa dan BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintah desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.¹

Pada praktik pembentukan dan penyusunan peraturan desa masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau

¹ Dody Eko Wijayanto, "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 41, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>.

memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan tersebut. Peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif yang melibatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga aspirasi masyarakat sangat penting untuk diwujudkan dalam suatu peraturan desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa.

Setiap pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Pada bentuk keputusan yang pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.²

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

² Yana Syafriyana, "Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang," *Amalee: Indonesia Journal Of Community an Engagement* 1 (2020): 8, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/amalee/article/view/131>.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dasar hukum pembentukan perdes dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ; “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai sebuah negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk desa harus berdasarkan hukum yang berlaku.³

Praktik musyawarah sangat erat kaitanya dalam berlangsungnya tata kelola pemerintah di desa. Terlihat pada saat pembentukan peraturan desa yang melibatkan banyak kalangan yang dikumpulkan dalam suatu forum, seperti musyawarah pembangunan desa. Praktik musyawarah sendiri tidak hanya dilakukan pada masa sekarang saja namun pada masa kenabian sudah banyak dipraktikan. Al-Quran telah menjelaskan musayawarah (*syura*) dalam tiga ayat dalam surat : Al-Baqarah ayat 233, Al-Imron ayat 159. Asy-Syura ayat 38. Syura memiliki nilai-nilai yang berupa *Al-Adl* (keadilan), *Al-Musawah* (persamaan), *Al-Huriyah* (kebebasan), *Al-Ukhwah* (Persaudaraan).⁴

Implementasi syura dapat dilihat pada praktik musyawarah di Indonesia yang dilandasi oleh semangat individualisme yang bermutu, akal sehat dan hati yang luhur, kepentingan umum diatas kepentingan kelompok dan kerja sama yang murni. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik dan demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara. Sama halnya di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Kedua desa

³“Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3),” diakses 21 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?search=UU+Nomor+6+tahun+2014>.

⁴ Anggi Wahyu Ari, “Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam,” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 2 (2016): 233.

tersebut melakukan praktik musyawarah (*Syura*) dalam memperoleh suatu kesepakatan yang mufakat. Terutama dalam proses pembentukan peraturan desa, Tahapan penyusunan dan penetapan peraturan desa harus dijalankan secara menyeluruh dengan melibatkan BPD dan kepala desa. Peraturan desa sebagai hukum negara pada pembentukannya harus sesuai dengan teknik dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa, seringkali perdes diabaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Pemerintah daerah ataupun pemerintah desa sering beranggapan “pokoknya ada perdes”, sehingga disusun tidak berdasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*).⁵

Bedasarkan uraian diatas, peneliti berupaya untuk mengetahui lebih dalam terkait implementasi nilai-nilai syura yang di praktikan dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Serta mencari ciri khas masing-masing desa dalam pembentukan peraturan desa dan juga menemukan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang “**Implementasi Nilai-Nilai Syura dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan**”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti akan mengfokuskan penelitian pada implementasi nilai-nilai *syura* yang dipraktikkan dalam proses pembentukan peraturan desa, dan mencari suatu ciri khas yang terdapat dalam masing-masing desa dalam pembentukan peraturan desa. Kemudian dianalisis pada setiap perbedaan dalam pengambilan keputusan peraturan desa. Objek utama dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa di Desa Platar dan Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

⁵ Toguan Rambe dan Seva Mayasari, “Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam,” *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5, no. 1 (14 Maret 2021): 144.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan Desa Platar dan Desa Petekeyan?
2. Apa perbedaan implentasi nilai-nilai *syura* dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan Desa Platar dan Desa Petekeyan.
2. Untuk mengetahui perbedaan implementasi nilai-nilai *syura* dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penelitian yang diharapkan mampu tercapai melalui penelitian ini, baik secara akademis maupun praktis adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai *syura* khususnya dalam bidang pemikiran politik Islam.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber referensi yang di harapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi ilmu pengetahuan lebih lanjut dalam bidang pemikiran politik Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi panduan pemerintah daerah dan pemerintah desa terkhusus dalam membuat peraturan desa.
 - b. Menjadikan panduan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar lebih tanggap dalam menyerap aspirasi masyarakat.

- c. Sebagai bahan acuan dalam proses musyawarah di tingkat desa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal yang akan disusun oleh peneliti dibagi menjadi:

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari sampul.

2. Bagian isi

Pada bagian ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan supaya penjelasannya tidak terlalu melebar.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu yang berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berbentuk jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Serta berisi kerangka berfikir peneliti untuk menggambarkan penelitian secara terstruktur dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengajuan keabsahan, data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjabarkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian untuk menjawab dari pertanyaan penelitian yang kemudian dilanjut dengan saran yang ditulis oleh penulis dengan Bahasa yang sederhana untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka yang bisa menjadi referensi dan juga lampiran-lampiran yang berisi hasil wawancara, dokumentasi.

